

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 29 Juli | July 2022

No : 0208/SS/VII/22

Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory

Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,

Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal | Subject : Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham mengenai Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2021 PT Selamat Sempurna Tbk | Announcement to the Shareholders on the Distribution of Final Dividend for the 2021 Financial Year of PT Selamat Sempurna Tbk.

Dengan hormat,

With due respect,

Menunjuk perihal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada Kamis, 28 Juli 2022, telah memutuskan untuk membagikan Dividen Final Tunai (selanjutnya disebut "Dividen") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham kepada para Pemegang saham. Jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

Referring to the mentioned subject above, hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk ("Company") that pursuant to the result of Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, July 28th, 2022, has resolved to distribute Final Dividend for the financial year ending as of December 31st, 2021 in the amount of Rp.20 (twenty Rupiah) for each share (hereafter referred as "Dividend") to the Shareholders of the Company. The schedule and procedure as follow:

Jadwal Pembagian Dividen | Schedule of Dividend Distribution:

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market | : | 05 Agustus August 2022 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market | : | 08 Agustus August 2022 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market | : | 09 Agustus August 2022 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market | : | 10 Agustus August 2022 |
| DPS yang berhak atas dividen Recording Date | : | 09 Agustus August 2022 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date | : | 23 Agustus August 2022 |

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
 Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
 Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
 Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Data Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 yang mendasari pembagian Dividen adalah sebagai berikut:

Financial Data of the Company as of December 31st, 2022 that underlying distribution of Dividend are as follow:

| Deskripsi | Per 31 Desember December 2021 (Auditan Audited) | Description |
|---|---|--|
| Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali | Rp662.040.512.974 Rp66.222.320.767 | Profit for The Year attributable to: Owners of the parent entity Non-controlling interests |
| Saldo Laba: Yang telah ditentukan penggunaannya Yang belum ditentukan penggunaannya | Rp28.993.377.200 Rp2.268.888.575.429 | Retained Earnings: Appropriated Unappropriated |
| Ekuitas yang diatribusikan ke: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali | Rp2.520.784.580.809 Rp390.847.796.525 | Equity attributable to: Owners of the company entity Non-controlling interests |

Tata Cara Pembagian Dividen:

- Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada Selasa, 09 Agustus 2022 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada Selasa, 09 Agustus 2022.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Selasa, 23 Agustus 2022. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
- Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang

Procedure of the Dividend Distribution:

- Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Tuesday, August 09th, 2022 and/or the Shareholders on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on Tuesday, August 09th, 2022.
- For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Tuesday, August 23rd, 2022. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the shareholders to the shareholder's address.
- Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - Entitled Shareholders who are Domestic Tax Payer and have not submit the Taxpayer



Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:

(i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.

(ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang

Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registrar at the latest on Tuesday, August 09th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPH) for:

(i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.

(ii) Domestic Corporate Tax Payer.

b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile, by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or Registrar at the latest on Tuesday, August 09th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Standard Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com

• Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
• Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
• Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
• sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,
 PT Selamat Sempurna Tbk


PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC :

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Indonesia Central Securities Depository
4. PT Sinartama Gunita (Biro Adminitrasi Efek) | Share Registrar

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



SURAT KETERANGAN
Nomor : 031/N/Ket/VII/2022

-Yang bertandatangan di bawah ini :

-KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan Wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Danau Sunter Utara Blok G-7A Nomor 6, Jakarta Utara 14350.

dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, bertempat di Wisma ADR, Lantai 9 Jalan Pluit Raya I Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya perseroan terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk., disebut sebagai "Perseroan" dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut disebut "Rapat").
- B. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh : Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.312.688.888 (lima miliar tigaratus duabelas juta enamratus delapanpuluh delapanribu delapanratus delapanpuluh delapan) saham atau 92,26 % (sembilanpuluh dua koma duapuluh enam persen) dari 5.758.675.440 (lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham dan kuasa pemegang saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat tersebut.
- C. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat rapat :
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : SURJA HARTONO
 - Komisaris Independen : HANDI HIDAJAT SUWARDI
- Anggota Direksi :
- Direktur Utama : EDDY HARTONO
 - Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
 - Direktur Independen : ARIS SETYAPRANARKA
- D. Bahwa kuorum yang disyaratkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
- E. Dalam Rapat kepada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan mengangkat tangan atau melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada Rapat adalah sebagai berikut :

| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| Mata acara Pertama | 5.312.418.088 | 4.000 | 266.800 |
| Mata acara Kedua | 5.312.683.088 | 4.000 | 1.800 |
| Mata acara Ketiga | 5.312.679.588 | 5.500 | 3.800 |
| Mata acara Keempat | 4.726.719.188 | 218.546.500 | 367.423.200 |
| Mata acara Kelima | 5.310.477.488 | 2.211.100 | 300 |
| Mata acara Keenam | 5.307.781.988 | 4.906.600 | 300 |

H. Bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, Nomor 36 tanggal 28 Juli 2022.

I. Bahwa dalam Rapat telah diputuskan yaitu :

Mata Acara Pertama :

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku duaribu duapuluh satu (2021), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor 01670/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/VI/2022 tertanggal duapuluh delapan Juni duaribu duapuluh dua (28-06-2022), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu), sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu (31-12-2021) :

1. a. Sebesar Rp.403.107.280.800,- (empat ratus tiga miliar seratus tujuh juta duaratus delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau Rp.70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan :
 - Dividen interim pertama sebesar Rp.57.586.754.400,- (limapuluh tujuh miliar limaratus delapan puluh enam juta tujuhratus limapuluh empat ribu empat ratus Rupiah) atau Rp. 10.- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh empat Juni duaribu duapuluh satu (24-06-2021);
 - Dividen interim kedua sebesar Rp.115.173.508.800,- (seratus limabelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau Rp.20,- (duapuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh lima Agustus duaribu duapuluh satu (25-08-2021); dan
 - Dividen interim ketiga sebesar Rp.115.173.508.800,- (seratus limabelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau Rp.20,- (duapuluh Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal duapuluh tiga November duaribu duapuluh satu (23-11-2021).

Sehingga sisanya sebesar Rp.115.173.508.800,- (seratus limabelas miliar seratus tujuh puluh tiga juta limaratus delapan ribu delapan ratus Rupiah) atau Rp.20,- (duapuluh Rupiah) setiap saham sebagai dividen final, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh dua (23-08-2022) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sembilan Agustus duaribu duapuluh dua (09-08-2022) pukul 16.00 (enambelas) Bagian Barat Waktu Indonesia ;

- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
2. Sisanya sebesar Rp. 258.933.232.174,- (duaratus limapuluh delapan miliar sembilan ratus tigapuluh tiga juta duaratus tigapuluh dua ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

- (1) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun duaribu duapuluh tujuh (2027), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Anggota Direksi :

- Direktur Utama : EDDY HARTONO
- Wakil Direktur Utama : DJOJO HARTONO

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



-Direktur : ANG ANDRI PRIBADI
-Direktur : ARIS SETYAPRANARKA
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : SURJA HARTONO
-Komisaris Independen : Doktorandus JOSEPH PULO

- (2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :
- (i) Menyatakan dan menegaskan kembali sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - (ii) Menandatangani surat-surat, akta-akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - (iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022) dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku duaribu duapuluh satu (2021), setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan Akuntan Publik Tuan SINARTA, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh dua (2022) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan ;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut ;
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Mata Acara Keenam :

1. Menyetujui penggabungan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan tersebut.

KAMELINA, S.H.
NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005



2. Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.
3. Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan PT SELAMAT SEMPANA PERKASA.
4. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan.
5. Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari Pemegang Saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
7. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.

KAMELINA, S.H.

NOTARIS

SK. MEN.KUM DAN HAM.R.I. No : C-31.HT. 03.02-TH.2005 TGL. 30-12-2005

8. Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk menandatangani konsep akta penggabungan, menetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan akta penggabungan dan memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.
9. Menyetujui penambahan bidang usaha Perseroan dengan bidang usaha PT SELAMAT SEMPANA PERKASA dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (jika diperlukan).
10. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk :
 - (i) menyatakan seluruh atau sebagian keputusan Rapat dalam akta Notaris dan menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris ;
 - (ii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang ; serta menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (iii) mengajukan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang ;
 - (iv) melakukan segala tindakan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan, mendapatkan, menandatangani segala keterangan atau dokumen apapun tanpa ada yang dikecualikan ;
 - (v) melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Juli 2022
Notaris di Kota Jakarta Utara


KAMELINA, S.H.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2021

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Selamat Sempurna Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Kamis, 28 Juli 2022, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp403.107.280.800,- atau Rp70,- setiap saham, yang diperhitungkan dengan:

- dividen interim pertama sebesar Rp10,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2021,
- dividen interim kedua sebesar Rp20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2021, dan
- dividen interim ketiga sebesar Rp20,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23 November 2021,

sehingga sisanya sebesar Rp115.173.508.800,- atau Rp20,- setiap saham sebagai dividen final (selanjutnya disebut Dividen), dengan jadwal dan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

Jadual Pembagian Dividen | Schedule of Dividend Distribution:

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market | : | 05 Agustus August 2022 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market | : | 08 Agustus August 2022 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai Cum-Cash dividend on Cash Market | : | 09 Agustus August 2022 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai Ex-Cash dividend on Cash Market | : | 10 Agustus August 2022 |
| DPS yang berhak atas Dividen Recording Date | : | 09 Agustus August 2022 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date | : | 23 Agustus August 2022 |

Tata Cara Pembagian Dividen:

- 1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada Selasa, 09 Agustus 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Selasa, 09 Agustus 2022.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Selasa, 23 Agustus 2022. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat Pemegang Saham.

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS ON DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND THE 2021 FINANCIAL YEAR

It is hereby announced to the Shareholders of PT Selamat Sempurna Tbk (the "Company") that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on Thursday, July 28th, 2022, has resolved, among others, an amount of Rp403,107,280,800.- or Rp70.- per share, taking into account with:

- the first interim dividend of Rp10.- per share which has been paid on June 24st, 2021,
- second interim dividend of Rp20.- per share which has been paid on August 25th, 2021, and
- third interim dividend of Rp20.- per share which has been paid on November 23rd, 2021,

as such remaining in the amount of Rp115,173,508,800.- or Rp20.- per share will be paid as final dividend (hereafter referred as "Dividend"), with the following schedule and procedures of distribution as follows:

Procedure of the Dividend Payment:

- 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose name are listed in the Shareholders Register of the Company ("DPS") or recording date on Tuesday, August 09th, 2022 and/or the owner of the Company's shares on the sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on Tuesday, August 09th, 2022.
- 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will be distributed to the stock account of the Securities Company and/or the Custodian Bank on Tuesday, August 23th, 2022. As for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the name of the Shareholders to the Shareholder's address.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

- 3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
- a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
- (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
- (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 4) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders are requested to provide the required documents, which are:
- a) Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Share Registrar at the latest on Tuesday, August 09th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Time. In accordance with Government Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax (PPh) for:
- (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No.18/PMK.03/2021.
- (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
- b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a country that has entered into a Tax Treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) with the Republic Indonesia can benefit from a reduction in the normal tax withholding rate i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided that such shareholder can fulfill the requirements as laid down in Regulation of the Director General of Taxes No.PER-25/PJ/2018 dated November 21st, 2018 on the Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the non-resident taxpayer's Certificate of Domicile (COD), by using the forms and manner as stipulated in the Director General of Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share Registrar at the latest on Tuesday, August 09th, 2022 at 04:00 PM Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.
- 4) In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, are required to settle such issues or claim with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the Shareholder has opened a securities account.



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com

For further information, please contact the following:

Corporate Secretary : Lidiana Widjojo
Address : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : lidiana.widjojo@adr-group.com
corporate@adr-group.com

IR Team : Loviana Luo
Alamat : Wisma ADR 2nd Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 0033, 669 0244
Email : loviana.luo@adr-group.co.id
corporate@adr-group.com